

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH  
TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh  
**FRANSISKA FITRY FALIELIAN**  
2112011043



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)

Oleh

FRANSISKA FITRY FALIELIAN

Penegakan hukum yang ada pada saat ini memerlukan sarana dan prasarana untuk membantu proses penegakan hukum agar bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Peran Intelijen Kejaksaan sangat penting karena merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Intelijen Kejaksaan menggunakan metode dan cara operasi salah satunya Cegah Tangkal yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan 1. Bagaimanakah Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas Intelijen Kejaksaan dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi? Dengan begitu penulis akan berfokus pada peran Intelijen Kejaksaan dalam cegah tangkal pelaku tindak pidana korupsi, serta hambatan yang dihadapi.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa upaya Kejaksaan Tinggi Lampung dalam melakukan cegah tangkal (cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi antar lembaga dengan melibatkan Seksi Intelijen Kejaksaan sebagai pendukung keberhasilan tugas Kejaksaan. Sebelum dilakukannya penahanan, Intelijen Kejaksaan memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi, baik melalui pencegahan dengan melarang pelaku keluar wilayah Indonesia maupun dengan

*Fransiska Fitriy Falielian*

penangkalan terhadap orang asing yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja intelijen kejaksaan, seperti kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan serta budaya toleransi terhadap korupsi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, saran dalam penelitian ini yaitu perlunya peningkatan koordinasi antara Kejaksaan seluruh Indonesia agar memudahkan upaya Kejaksaan dalam melakukan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perlunya meningkatkan anggaran yang diimbangi dengan peningkatan koordinasi antara pendidikan dan keterampilan Intelijen kejaksaan, serta sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan Kejaksaan dalam melakukan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata kunci: Intelijen Kejaksaan, Cegah Tangkal, Korupsi**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF PROSECUTOR'S INTELLIGENCE IN CONDUCTING PREVENTIVE MEASURES AGAINST PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIMES (Study in Lampung High Prosecutor's Office)**

**By**

**FRANSISKA FITRY FALIELIAN**

*Law enforcement that exists at this time requires facilities and infrastructure to assist the law enforcement process in order to provide legal certainty and a sense of justice. Corruption has become an extra-ordinary crime. In law enforcement of corruption crimes, the Prosecutor's Office has a central role. The role of Prosecutor's Intelligence is very important because it is one of the efforts made by the Prosecutor's Office to uncover cases of corruption. Prosecutor's Intelligence uses methods and means of operation, one of which is Deterrence, which is expected to reduce the occurrence of criminal acts of corruption in Indonesia. Based on these things, the problem is formulated 1. How is the role of the Prosecutor's Office Intelligence in conducting deterrence against perpetrators of corruption crimes? 2. What are the factors that affect the effectiveness of the Prosecutor's Intelligence in Conducting Deterrence (Cekal) Against Corruption Criminals? That way the author will focus on the role of Prosecutor's Intelligence in preventing the deterrence of perpetrators of criminal acts of corruption, as well as the obstacles faced.*

*The approach to the problem in this thesis is normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done by interviewing respondents. The data collection method is done by literature study and field study. The data analysis used is qualitative analysis.*

*Based on the results of research and discussion, it is concluded that the Lampung High Prosecutor's Office's efforts to prevent the arrest of perpetrators of corruption crimes by coordinating between institutions by involving the Prosecutor's Intelligence Section as a supporter of the success of the Prosecutor's Office's duties. Prior to detention, Prosecutor's Office Intelligence has an important role in preventing and prosecuting perpetrators of corruption, both through prevention by*

**Fransiska Fitry Falielian**

*prohibiting perpetrators from leaving Indonesian territory and by deterring foreigners who have the potential to commit corruption crimes. This study also identifies factors that affect the effectiveness of prosecutorial intelligence performance, such as human resource shortages, budget limitations, and a culture of tolerance for corruption in society.*

*Based on this, the suggestions in this study are the need for increased coordination between prosecutors throughout Indonesia in order to facilitate the prosecutor's efforts in conducting deterrence against perpetrators of corruption. The need to increase the budget which is balanced with increased coordination between education and prosecutorial intelligence skills, as well as facilities and infrastructure. This is necessary to minimize the obstacles of the Prosecutor's Office in conducting Deterrence (Cekal) against perpetrators of criminal acts of corruption.*

**Keywords: Prosecutor's Intelligence, Deterrence, Corruption**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH  
TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh**

**FRANSISKA FITRY FALIELIAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

**Sekretaris/anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**

**NIP. 19641218988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Maret 2025**



Handwritten signatures of the members of the examination team, including the Chairman, Secretary, and Main Examiner.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiska Fitry Falielian  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011043  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Penulis



**Fransiska Fitry Falielian**

NPM. 2112011043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Fransiska Fitry Falielian, dilahirkan di Tegineneng, 23 November 2003, merupakan amanah dan karunia Allah SWT berikan kepada Pasangan Bapak M. Mussoli dan Ibu Dyna Novalia atas lahirnya anak perempuan pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Sekar Wangi Gedung Tataan pada tahun 2009, kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sukaraja dan lulus pada tahun 2015, pada tahun 2018 penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Natar dan menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Pada awal tahun 2024 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana.

Selama menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Doa ibu adalah jembatan harapan, yang menghubungkan cinta dan pengorbanan”

**(Fransiska Fitry Falielian)**

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah:6)**

*“Strive not to be a success, but rather to be of value”*

**(Albert Einstein)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dengan segenap ketulusan hati ini kupersembahkan Skripsi ini sebagai Karya Tulis Akhir untuk menempuh gelar Sarjana.

Terima kasih yang tak terhingga kepada inspirasi terbesarku:

Mamahku yang paling aku sayangi dan kucintai, **Dyna Novalia**. Tidak ada alasan lain bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini selain untuk Penulis persembahkan kepada Mamah yang tiada hentinya ikhlas memberikan cinta, kasih serta dukungan baik secara lahir dan batin walaupun tau itu sama sekali tidak mudah bagi Mamah. Terima kasih sudah mendidikku dan merawatku dengan sangat baik dan selalu mencukupi segala kebutuhan dan keinginanku hingga detik ini, hingga aku berhasil meraih gelar Sarjana yang Mamah inginkan.

Kepada adikku Ficko Firzy Falielian yang selalu kusayangi dan kubanggakan, terima kasih selalu membantuku terus bahagia dan selalu menjadi alasan untukku bangkit dalam keadaan apapun.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum tempat penulis menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikanku kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan hingga selesainya Skripsi ini telah berhasil tidak luput dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran serta motivasi dalam membangkitkan semangat penulis yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi. Bapak juga selalu mempermudah proses penulisan ini dengan meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis saat menghadapi kendala. Semoga hal-hal baik selalu menyertai bapak

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa terbaik. Selalu memberikan arahan, mendukung dan menyemangati penulis bahwa semua dapat dilalui sesulit apapun rintangan. Ibu juga selalu mempermudah setiap langkah, baik dengan meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis saat menghadapi kendala. Tanpa bimbingan dan dukungan ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai ibu.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas masukan, kritik dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan, kritik dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Bayu Sudjadmiko, S.H., M.H., Ph.D. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan telah meluangkan waktu untuk membantu Penulis serta bersedia untuk menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan Ilmu dan motivasi kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
12. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu membantu penulis dalam hal administratif hingga penyelesaian Skripsi ini.
13. Bapak M. Nurul Hidayat, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi Narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
14. Bapak Karim Hongi, S.H., M.H selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi Narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.

15. Terkhusus kepada Mamahku yang kucintai, Dyna Novalia. Seorang *single parents* hebat yang telah memperjuangkan semua untuk anaknya serta doa-doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran telah diberikan dari penulis kecil hingga saat ini, dan berkorban untuk memberikan fasilitas pendidikan sampai penulis mendapatkan gelar sarjana. Sehingga memotivasi penulis untuk lebih kuat menerjang badai selanjutnya untuk berbakti dan membahagiakan mamah serta saling menguatkan satu sama lain. Semoga mamah selalu bahagia dan dilindungi oleh-Nya
16. Kepada Papahku yang terbaik, M. Mussoli. cinta dan patah hati anak perempuan pertamanya. Penulis ucapkan terimakasih telah membesarkan penulis dengan memberikan pelajaran yang hebat untuk penulis agar selalu kuat menjalani kehidupan dengan berjuang sendiri, mengusahakan sendiri serta memberi pelajaran bahwa semuanya dapat dilalui sendiri walaupun besarnya terjangan ombak, pelajaran hebat yang dapat penulis ambil dan tidak semua anak dapat merasakannya. Sehingga memotivasi penulis untuk sukses dan membuktikan kepada papah bahwa anak perempuannya bisa meraih kesuksesan tanpa dukungan seorang ayah. Semoga papah selalu dikelilingi hal-hal baik
17. Kepada Adikku, Ficko Firzy Falielian. Anak bungsu kuat yang selalu memberikan dukungan dan doa serta memotivasi Penulis untuk lebih kuat menjalani hidup dan sukses sehingga menjadi contoh yang baik untuk adik bungsunya.
18. Kepada Nenekku Marsilah, Penulis ucapkan terima kasih untuk semua doa, dukungan dan nasihat serta kesabaran tidak ada batasnya yang telah diberikan kepada penulis.
19. Kepada Pamanku Anas Rulli dan Tanteku Dessy Ariyanti, S.H Penulis ucapkan terima kasih untuk semua doa, kebaikan-kebaikan dan nasihat yang telah diberikan serta pelajaran-pelajaran kehidupan yang mendorong penulis untuk selalu semangat.

20. Kepada seseorang dengan NRP 137406, Serda Ihlassul Amal. Telah menjadi sosok rumah tempat penulis bercerita suka maupun duka, mengadu, dan berkeluh kesah untuk segala lelah dan masalah yang ada. Seseorang yang pertama memberikan solusi dan saran kepada penulis. Selalu memberikan dukungan di masa-masa sulit perkuliahan penulis dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Terimakasih telah hadir menjadi penyemangat serta menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kata-kata yang selalu diucapkan kepada penulis adalah “Usaha tidak akan mengkhianati hasil”. Penulis berharap semoga segala niat baik dan impian kita dipermudah oleh-Nya.
21. Kepada sahabat-sahabat kuliahku satu perjuangan Gadis Portal, Dea, Ega, Fika, Wulan, Yara, Yola, Betha, Putri, Dhea yang telah hadir untuk saling bahu membahu, berbagi kebersamaan melalui suka duka penulis serta selalu setia mendukungku dalam hal apapun. Terima kasih untuk selalu memberikan kebahagiaan dan semangat saat masa dibangku perkuliahan bersama penulis dan hal tersebut menjadikan energi baru untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap kompak dan jalin komunikasi yang baik. Semoga kita semua sukses kedepannya
22. Teman-teman Bagian Pidana Fakultas Hukum Angkatan 2021 atas kebersamaannya sejak awal proses pengajuan judul hingga akhirnya sekarang dapat berhasil melalui semuanya dan segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. Almamater Tercinta, Universitas Lampung tempat penulis melanjutkan pendidikan tinggi yang telah banyak memberikan cerita, kenangan manis dan indah bagi Penulis.
24. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menabur kebaikan dan membantu melewati kesulitan selama awal perkuliahan dalam transisi perpindahan dari masa sekolah ke masa perkuliahan sehingga memberikan pengaruh positif kepada penulis.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu banyak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

26. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Fransiska Fitry Falielian. Seorang anak sulung yang berjalan menuju usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil, yang berjuang sendiri melawan kerasnya dunia. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terima \kasih sudah tegar berdiri, saya bangga atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali banyak harapan yang tidak sesuai dengan ekspetasi, namun pada akhirnya harus tetap bersyukur untuk selalu berusaha, bekerjasama, dan tidak lelah mencoba hal-hal positif. Saya yakin bahwa semua kebaikan-kebaikan serta doa yang selalu kamu langitkan akan memberikan jalan yang tidak terduga. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Fransiska. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu menginjakkan kaki dan selalu melakukan hal-hal baik serta bermanfaat bagi orang lain. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap jalanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Amiin..

Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan tentunya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan.....	14
B. Pengertian Cegah Tangkal (Cekal).....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

**V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....42

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....69

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....78

B. Saran..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya masih banyak aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya pada tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi

---

<sup>1</sup> Elwi Damil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta. Raja Grafindo.2011. Hlm 1

juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain.

Menurut Henry Campbell Black, definisi korupsi adalah seorang pejabat yang secara tidak sah perbuatannya sudah melanggar hukum demi memperoleh keuntungan diri sendiri yang bertolak belakang dari kewajibannya.<sup>2</sup> Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk atau rusak suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua: Pertama, melalui jalur penal yaitu dengan hukum pidana, dan Kedua, melalui jalur non-penal yaitu diselesaikan di luar hukum pidana dengan cara-cara non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressif (penindasan/penumpasan/pemberantasan setelah kejahatan itu terjadi, sedangkan non-penal lebih bersifat preventif (pencegahan).<sup>3</sup>

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 3

<sup>3</sup> Fristia Berdian Tamza. Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption..*Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Vol 03 No 2 2022

ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia. Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan di bawah kekuasaan jabatannya.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, meliputi berbagai segi kehidupan. Salah satu dari segi-segi kehidupan lainnya yang sama-sama merupakan gejala sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Anugrah Utama Raharja. 2019. Hlm 126

Institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Penuntutan<sup>5</sup>

Tugas penyelidikan dalam tahap ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga intelijen di Indonesia. Yang seperti dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hlm 19

Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggara intelijen terdiri atas;

1. Badan Intelijen Negara;
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan
5. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian”

Kerja intelijen seringkali berlangsung tanpa sorotan publik yang besar, namun kontribusinya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dibalik ketidakterlihatannya , lembaga intelijen seringkali melakukan pekerjaan yang kritis, seperti mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Analisis grafik data informasi kasus korupsi yang ditangani oleh instansi kejaksaan pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023) yang dilakukan oleh ICW seperti dibawah ini:

**Grafik 1. Kasus Korupsi oleh Kejaksaan dalam Lima Tahun (2019-2023)**



Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Berdasarkan analisis grafik tersebut, lintasan korupsi telah menunjukkan eskalasi yang relatif stabil selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, ada peningkatan yang nyata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam kaitannya dengan jumlah kasus dan jumlah tersangka, dengan 551 kasus korupsi diidentifikasi dan 1.163 orang diakui sebagai tersangka.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penangkalan salah satunya sebagai berikut :

1. Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022<sup>7</sup>
2. Kejaksaan Agung Indonesia telah melakukan tindakan pencegahan dan pencekalan (cekal) terhadap sembilan orang yang terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas. Kesembilan orang tersebut dicekal untuk keluar wilayah Indonesia mulai dari 7 Maret 2022 hingga enam bulan ke depan

Selain itu di wilayah Lampung, Kejaksaan juga gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU). Kasus korupsi PT Lampung Jasa Utama (LJU) menggambarkan kompleksitas penyelewengan dana BUMD di Indonesia. Kasus ini bermula dari penyertaan modal Rp 30 miliar oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT LJU selama

---

<sup>6</sup> Tren vonis kasus korupsi 2022. <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0> Akses 26 agustus 2024.

<sup>7</sup> 23 orang di cegah ke luar negeri terkait perkara bakti kementerian komunikasi dan informatika. <https://kejati-jatim.go.id/23-orang-dicegah-ke-luar-negeri-terkait-perkara-bakti-kementerian-komunikasi-dan-informatika> Akses 25 agustus 2024.

2016-2018, yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, PT LJU tidak memberikan kontribusi optimal dan diduga melakukan penyelewengan pengelolaan keuangan.

Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan dua tersangka yaitu mantan direktur utama PT LJU (AJU) dan rekanan swasta (AJY). Penyelidikan berfokus pada kerjasama distribusi batu dan pasir untuk pembangunan jalan tol senilai Rp 7 miliar, yang mengakibatkan potensi kerugian negara sekitar Rp 3 miliar. Kejati Lampung telah mencekal kedua tersangka, memeriksa 25 saksi termasuk 6 ASN, Dua terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana perusahaan BUMD. PT Lampung Jasa Utama (LJU) masing-masing divonis 6 tahun dan 7 tahun pidana kurungan penjara dan berkewajiban membayar uang pengganti mencapai Rp3 miliar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Peran Intelijen Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ? (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)
2. Apakah Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Intelijen Kejaksaan dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan berbicara tentang Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Terpidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung). Ruang lingkup wilayah penelitian adalah dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung dan ruang lingkup waktu adalah pada tahun 2024.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas apa saja yang menghambat Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat secara kepada penulis, tentang Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian adalah :

##### a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.1986. Hlm.103

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, sebagai berikut :

- a) Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b) Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.
- c) Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu<sup>10</sup>

Teori Peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika seorang individu memegang posisi dalam lingkungan profesional mereka, mereka berkewajiban untuk terlibat dengan berbagai elemen atau individu sebagai komponen dari peran mereka. Berbagai tugas dalam lingkungan kerja mencakup banyak tanggung jawab individu dalam posisi itu.

Sebuah lembaga mewakili kerangka tugas di mana ada saling ketergantungan di antara komponen-komponennya. Efektivitas satu orang dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Selanjutnya di tengah asosiasi yang saling berhubungan ini, terutama mengenai perilaku individu, harapan untuk perilaku yang sesuai dalam suatu peran ditetapkan. Hakekat peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.2002. Hlm.242

<sup>10</sup> *Ibid.* 32

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan baik pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan memiliki peran yang sama.<sup>11</sup>

#### b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>12</sup>

##### 1) Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang adalah suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah.

##### 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintance* (pemeliharaan perdamaian).

##### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

##### 4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

##### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 243

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta. Rajawali Press.2008. Hlm.8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena selain merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>14</sup>
- b. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menjelaskan bahwa Intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam bidang penuntutan. Dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, Kejaksaan memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menjamin hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).<sup>15</sup>
- d. Cegah Tangkal berasal dari kata pencegahan dan penangkalan yang memberikan kewajiban pada pejabat keimigrasian yang bertugas pada

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali.1985.Hlm 27

<sup>14</sup> Soekanto Soerjono. Op. cit. Hlm.244

<sup>15</sup> Informasi tentang Kejaksaan Republik Indonesia. <https://kejaksaan.go.id/about/info> Akses 5 Juli 2024

tempat- tempat Pemeriksaan Imigrasi guna melakukan penolakan bersifat sementara terhadap Warga Negara Indonesia yang terkena pencegahan untuk ke luar atau penolakan terhadap Warga Negara Asing, khusus bagi Warga negara Indonesia dengan wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan sebuah tim yang dipimpin Menteri bidang kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri serta mengikutkan Badan-badan bidang intelijen bagi yang terkena penangkalan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu<sup>16</sup>

- e. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu, terutama dalam hal tindakan atau kegiatan tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian.<sup>17</sup>
- f. Tindak Pidana adalah suatu perilaku yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>
- g. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau individu dengan menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Penyebab korupsi dapat berasal dari faktor internal seperti sifat rakus dan moral yang lemah, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan sosial yang berdampak hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, berkurangnya pendapatan negara, dan melemahnya pertahanan negara<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap

---

<sup>16</sup> Pengertian Cekal Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/Cekal> Akses 5 Juli 2024

<sup>17</sup> Pengertian Pelaku Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/pelaku> Akses 5 Juli 2024

<sup>18</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.1983.Hlm 56

<sup>19</sup> Pengertian Korupsi dan AntiKorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsia> Akses 5 Juli 2024

bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

**III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah aturan cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memuat penjelasan dan pembahasan yang dibahas, yaitu Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

**V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan

Penegakan hukum adalah upaya menegakkan norma- norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melibatkan pihak berwenang untuk menangani pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat, Selain itu integritas dan moralitas penegak hukum mutlak harus baik dikarenakan terbuka peluang bagi praktik dan suap dan penyalahgunaan wewenang karena uang dapat mempengaruhi kinerja penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah- langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem, perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan, aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup<sup>20</sup>

Intelijen kejaksaan adalah salah satu penegak hukum satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi

---

<sup>20</sup> Dista Anggraeni, Novi Damayanti. 2022. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret

intelijen dari aspek penegakan hukum.<sup>21</sup> serta kegiatan di bidang penyuluhan dan penerangan hukum. Dalam konteks kejaksaan, Intelijen bertujuan untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi pidana. Peran intelijen sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan penegakan hukum yang efektif.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terdiri dari empat tahap yang saling terkait, yaitu deteksi, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukum. Tahap pertama, deteksi, melibatkan identifikasi potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Selanjutnya, pada tahap penyidikan, dilakukan pengumpulan bukti dan informasi yang relevan untuk menentukan apakah ada cukup dasar untuk melanjutkan ke proses hukum. Setelah itu, penuntutan dilakukan oleh pihak berwenang untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, di mana bukti akan dipresentasikan dan argumen hukum akan diajukan. Terakhir, pelaksanaan hukum mencakup penerapan keputusan pengadilan, termasuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama oleh penegak hukum, untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan. Dalam pandangannya, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada proses formal di pengadilan, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan edukatif yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dihormati dan ditegakkan secara adil.<sup>22</sup>

Intelijen Kejaksaan memainkan peran yang sangat vital dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian

---

<sup>21</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Ucuk Agiyanto. 2018. Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

perilaku tertentu yang timbul dari suatu jabatan tertentu. Selain itu, kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. Baik pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawahan memiliki peran yang sama dalam suatu struktur sosial. Jadi, peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Peran dimaknai sebagai tugas kepada seseorang atau sekelompok orang. Peranan pula memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan diartikan pula sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Riyadi, Peran dapat didefinisikan sebagai konsep atau orientasi mengenai fungsi yang dilakukan oleh individu dalam konteks sosial. Dalam peran ini, baik individu maupun kelompok akan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat dan lingkungan mereka. Peran selanjutnya dapat ditafsirkan sebagai harapan yang dipaksakan secara eksternal yang mencakup norma,antisipasi, dan tugas. Inti peran juga dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang terkait dengan posisi tertentu. Selain itu, karakter individu mempengaruhi pelaksanaan peran.<sup>25</sup>

Adapun jenis-jenis peranan sebagai berikut :

- a) Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan Faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial secara nyata terjadi.

---

<sup>23</sup> Soekanto Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm 242

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 241

<sup>25</sup> Ahmad Riyadi. 2002. *Sosiologi*. Jakarta. Bina Ilmu. Hlm 42

- c) Peranan Ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau seharusnya dilakukan sesuai kedudukannya di dalam suatu sistem.<sup>26</sup>

Peran Intelijen sangat penting untuk mendeteksi dan peringatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, serta penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang timbul dan mengancam kepentingan serta keamanan negara. Peran intelijen juga sebagai badan negara bukan untuk memperkuat anti demokrasi, tetapi harus mendukung demokrasi tersebut.<sup>27</sup> Keberadaan unit ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam struktur organisasi Kejaksaan, unit intelijen ini berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas intelijen kejaksaan tidak beroperasi secara terpisah, melainkan menjalin kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tindakan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Lebih dari sekadar fungsi reaktif, intelijen kejaksaan juga berperan secara proaktif dalam memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan kejaksaan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan berbasis intelijen, kejaksaan dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, serta mampu merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul.

---

<sup>26</sup> Joseph Godstein dalam Erna Dewi, Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Universitas Lampung: PKKPUU FH UNILA. Hlm 38

<sup>27</sup>[www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html](http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html) .

Fungsi intelijen ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar hukum, serta memberikan rekomendasi strategis untuk tindakan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan institusi kejaksaan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, serta mendukung upaya penegakan hukum yang lebih proaktif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.<sup>28</sup>

Peran Intelijen Kejaksaan tidak terbatas pada pengumpulan informasi saja, tetapi juga mencakup analisis dan penyajian data intelijen yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum. Mereka beroperasi baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu fungsi krusial Intelijen Kejaksaan adalah dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Mereka aktif melakukan pemantauan terhadap potensi tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Informasi yang dihimpun kemudian dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Intelijen Kejaksaan juga berperan dalam keamanan nasional dengan mengidentifikasi ancaman terhadap ideologi negara, separatisme, dan terorisme. Mereka bekerja sama dengan badan intelijen lainnya seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk memastikan stabilitas dan keamanan negara. Metode kerja Intelijen Kejaksaan meliputi berbagai teknik pengumpulan informasi, termasuk pengawasan, penyadapan komunikasi, dan intelijen manusia. Namun, pelaksanaan tugas ini harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.

Peran intelijen sangat krusial dalam mendeteksi dan memberikan peringatan terkait potensi ancaman yang dapat merugikan kepentingan serta keamanan negara. Fungsi ini mencakup pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk ancaman yang mungkin muncul. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, intelijen dapat memberikan wawasan yang diperlukan

---

<sup>28</sup> Ucuk Agiyanto. Op. Cit. 2018

untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga stabilitas nasional. Lebih dari sekadar alat untuk mengatasi ancaman, intelijen juga berfungsi sebagai lembaga negara yang harus beroperasi dalam kerangka demokrasi. Tugasnya bukan untuk memperkuat praktik anti-demokrasi, melainkan untuk mendukung dan memperkuat nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>29</sup>

Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat terus meningkatkan kapabilitasnya, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti ancaman terorisme berbasis teknologi, kejahatan ekonomi yang semakin canggih, dan potensi ancaman keamanan dari perkembangan kecerdasan buatan. Pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terkini akan menjadi kunci keberhasilan Intelijen Kejaksaan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum dan keamanan nasional Indonesia.

Intelijen kejaksaan sebagai salah satu bagian dari intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, ketentuan tersebut telah dijabarkan oleh kejaksaan dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum. Fungsi ini mencakup pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang relevan untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Intelijen kejaksaan tidak hanya berfokus pada aspek reaktif dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan secara proaktif dalam melakukan pencegahan. Kejaksaan dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, serta mampu merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul. Sehingga hal ini sangat penting dalam lingkup globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat, di mana ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semakin beragam dan kompleks.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lemahnya Pengawasan Intelijen di Indonesia. [www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html](http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html) Akses 5 Juli 2024

<sup>30</sup> Intelijen Penegakan Hukum. <https://kejari-halmaheraselatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijen-penegakan-hukum-1-32f19> Akses 07 Agustus 2024

Berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011, Jaksa Agung Muda Intelijen memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Intelijen Penyidikan: Melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi terkait tindak pidana. Ini melibatkan pengumpulan bukti, analisis data, dan pemantauan.
- b) Pengamanan: Bertanggung jawab untuk mengamankan orang atau barang yang terlibat dalam proses hukum. Ini termasuk pengecekan (cekal) terhadap individu agar tidak meninggalkan wilayah negara.
- c) Penggalangan: Terlibat dalam penggalangan informasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk mendukung penegakan hukum.
- d) Cegah Tangkal: Melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak pidana. Ini melibatkan pemantauan dan analisis situasi.
- e) Hubungan Kerja: Menjalin hubungan dengan instansi dan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f) Dukungan Teknis: Memberikan dukungan teknis intelijen kepada bagian-bagian lain di lingkungan Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan peran intelijen Kejaksaan seperti dalam Pasal 30B dan 30C sebagai berikut :

“Pasal 30B

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.

dan Pasal 30C

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
- 2) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- 3) Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Pasal-pasal tersebut menyoroti peran intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan pengawasan multimedia, serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencarian kebenaran atas perkara yang berat. Peran Intelijen kejaksaan memiliki peran serupa dengan intelijen kepolisian dan berfungsi sebagai intelijen strategi atau intelijen sipil, tugas ini mendukung kewenangan penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan karakteristik kerahasiaan, fokus pada keberhasilan, profesi intelijen menjadi pekerjaan yang mungkin tidak populer, meskipun perannya sangat signifikan dalam menciptakan stabilitas nasional, terutama dalam masalah keamanan.

### **B. Pengertian Cegah Tangkal (Cekal)**

Pencegahan dan penangkalan merupakan suatu tindakan yang berlawanan secara teori dan konseptual, pencegahan merupakan tindakan larangan sementara untuk keluar wilayah Indonesia yang diberlakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan penangkalan merupakan suatu tindakan larangan untuk masuk ke wilayah Indonesia karena berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>31</sup> Pencegahan berfokus pada pengendalian keluar dari wilayah negara, sedangkan penangkalan berfokus pada pengendalian masuk ke dalam wilayah negara. Kedua tindakan ini merupakan bagian integral dari kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, mencegah potensi ancaman, dan memastikan bahwa pergerakan orang ke dan dari Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pencegahan dan penangkalan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun dilakukan pada tahap yang berbeda dalam proses pergerakan orang. Tindakan administratif keimigrasian merupakan bagian dari pemberlakuan sanksi administrasi akibat perbuatan melanggar peraturan

---

<sup>31</sup> Agus Adi, Dkk. Peran Dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai. *Jurnal Of Academic Literature Review*. Vol 3 No 1. 2024

perundang-undangan di bidang keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata.

Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsip berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara, serta meminta penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengendalian.<sup>32</sup>

Secara umum, Cekal berasal dari singkatan Cegah dan Tangkal berasal dari kata pencegahan dan penangkalan yang memberikan kewajiban pada pejabat keimigrasian yang bertugas pada tempat- tempat pemeriksaan imigrasi guna melakukan penolakan bersifat sementara terhadap warga Negara Indonesia yang terkena pencegahan untuk ke luar atau penolakan terhadap warga Negara Asing. Pencegahan khusus bagi warga Negara Indonesia dengan wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan sebuah tim yang dipimpin Menteri bidang kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam negeri serta mengikutkan Badan- badan bidang intelijen bagi yang terkena penangkalan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu akan tetapi pengertian cekal dipergunakan dalam artian

---

<sup>32</sup>James Boasberg Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Duke Law Journal* 1, no. 1.2019.

lain seperti pelarangan tampil bicara di sebuah seminar atau diskusi bagi orang tertentu.

Cegah tangkal atau cekat merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk membatasi pergerakan seseorang, baik keluar maupun masuk ke suatu wilayah tertentu. Tindakan ini biasanya diterapkan terhadap individu yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau sedang dalam proses hukum. Penerapan cegah tangkal memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Wewenang Jaksa Agung mengenai tindakan pencegahan digambarkan dalam Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>33</sup> Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ruang lingkup kewenangan Jaksa Agung mengenai pencegahan dan pencegahan sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalam Pasal 35 huruf f, yang memberdayakan Jaksa Agung untuk individu tertentu untuk memasuki atau keluar dari batas-batas wilayah Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam proses pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Pencegahan dan pencegahan secara intrinsik terkait dengan imigrasi; namun, sementara Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Imigrasi merujuk Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Jaksa Penuntut Republik Indonesia, penulis pasal ini memilih untuk merujuk Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pencegahan dan penangkalan dalam konteks keimigrasian dapat diperoleh melalui perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini mencakup bagaimana kejaksaan berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait imigrasi, serta bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan instansi lain untuk menciptakan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46657/uu-no-5-tahun-1991>. Akses 26 Agustus 2024

sistem yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran hukum. Dengan merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang kejaksaan dalam menjaga integritas sistem keimigrasian di Indonesia.

Konsep pencegahan dan penencegahan memiliki relevansi yang signifikan terhadap imigrasi, karena berkaitan dengan kebebasan warga negara mengenai masuknya atau keluarnya mereka dari wilayah Indonesia. Mengingat bahwa konsep-konsep ini terkait erat dengan pergerakan melintasi perbatasan Indonesia, mereka secara melibatkan pertimbangan imigrasi.<sup>34</sup> Sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi, istilah “Imigrasi” mencakup pergerakan individu yang masuk atau keluar dari wilayah Republik Indonesia, bersama dengan pengawasan warga negara asing dalam yurisdiksi Republik Indonesia.

Sehubungan dengan wewenang yang diberikan Jaksa Agung untuk melaksanakan tindakan pencegahan berdasarkan undang-undang Kejaksaan, wewenang tersebut juga harus dievaluasi bersamaan dengan ketentuan undang-undang Imigrasi. Terhadap konteks penegakan hukum, cegah tangkal dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri. Namun, penerapannya harus tetap proporsional dan sesuai dengan tingkat ancaman atau risiko yang ditimbulkan. Misalnya, untuk kasus-kasus ringan, mungkin cukup dilakukan pengawasan atau pelaporan berkala tanpa harus menerapkan cegah tangkal yang membatasi kebebasan bergerak secara signifikan.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam penerapan cegah tangkal. Dengan adanya berbagai cara untuk melintasi batas negara secara ilegal, sistem cegah tangkal harus terus diperbarui dan ditingkatkan. Penggunaan teknologi seperti *biometrik*, *artificial intelligence*, dan *big data analysis* dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem cegah tangkal, namun juga harus diimbangi dengan perlindungan privasi dan data pribadi yang memadai. Dengan

---

<sup>34</sup> Lina Sutadi. Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Vol 2 No 1. 2018

seiringnya penerapan teknologi tersebut, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil juga memperhatikan perlindungan privasi dan data pribadi individu. Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia harus dijaga, sehingga penggunaan teknologi tidak mengorbankan privasi individu. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan transparan sangat diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam konteks cegah tangkal, sehingga dapat menciptakan sistem yang tidak hanya efektif dalam mencegah pelanggaran, tetapi juga menghormati hak-hak individu.

Salah satu tantangan dalam penerapan cegah tangkal adalah memastikan akurasi dan kebaruan data. Sistem informasi yang terintegrasi dan *real-time* sangat diperlukan untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan cegah tangkal. Edukasi publik tentang cegah tangkal juga penting dilakukan. Masyarakat perlu memahami tujuan dan prosedur cegah tangkal agar dapat mendukung pelaksanaannya dengan baik. Selain itu, edukasi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem cegah tangkal, misalnya penggunaan laporan palsu untuk membatasi pergerakan seseorang tanpa alasan yang sah.<sup>35</sup>

Terkait dengan masalah pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh Kejaksaan, hal ini merupakan kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang dengan Pasal 35 huruf f Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang mencegah atau melarang orang- orang tertentu untuk ke dalam maupun meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia dikarenakan keterlibatan dalam perkara tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut maka pencegahan dan penangkalan keluar negeri tidak hanya dianggap terhadap tindak pidana korupsi, akan tetapi para pelaku tindak pidana.

Pencegahan dan penangkalan ini, sangat diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang didasari dengan adanya Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik yaitu bahwa dalam dan bidang

---

<sup>35</sup> *Ibid*

ketertiban ketentraman umum, kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, peran kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan perkara, tetapi juga mencakup upaya pencegahan yang proaktif untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Melalui kegiatan pengamanan ini, kejaksaan dapat berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum, serta penanganan kasus-kasus yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam pencegahan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian<sup>36</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan yang mengatur masalah keimigrasian di Indonesia.<sup>37</sup> Undang-Undang ini menetapkan wewenang dan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mengelola keimigrasian, termasuk administrasi keimigrasian, visa, izin tinggal, serta pencegahan dan penangkalan.

Peraturan Pemerintah menguraikan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, termasuk pengajuan permohonan cekal oleh instansi terkait dan batas waktu pelaksanaannya yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam kewenangan Jaksa Agung melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) menurut undang-undang Kejaksaan juga dilihat menurut undang-undang Keimigrasian.

Penerapan cegah tangkal harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia. Meskipun tindakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Penangkalan menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

---

<sup>36</sup> Tugas dan Wewenang Jaksa Agung dalam pencegahan. <https://ponorogo.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2015/11/uu-no.-9-tahun-1992.pdf> Akses 25 Agustus 2024

<sup>37</sup> Peraturan pemerintah tentang cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57227> Akses 26 Agustus 2024

adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Penangkalan terhadap orang-orang tertentu dapat dilakukan terhadap warga negara Indonesia.<sup>38</sup>

Berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksudkan Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dengan alasan-alasan:

- a. Bagi orang-orang tertentu yang telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap penduduk atau telah menjadi suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional, atau
- c. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

Selanjutnya penangkalan terhadap orang-orang tertentu juga dapat dilakukan terhadap warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan alasan-alasan karena:

- a. Diketahui atau diduga orang tersebut terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan Internasional.
- b. Pada saat di negaranya sendiri atau di negara lain orang tersebut bersikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.
- c. Orang tersebut diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia.
- d. Atas permintaan suatu negara, berusaha asing yang orang menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan keamanan di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>38</sup> M. Alvi Syahrin. Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif – Empiris. *Majalah Hukum Nasional*. Vol 1 No. 1 . 2019.

- e. Pernah diusir atau di deportasi dari wilayah Indonesia.
- f. Alasan-alasan yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kesalahan dalam penerapan cegah tangkal dapat menimbulkan kerugian bagi individu yang tidak bersalah dan bahkan dapat menjadi kontraproduktif bagi upaya menjaga keamanan nasional dimana penerapannya harus tetap berdasarkan pada intelijen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem cegah tangkal juga perlu dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum yang terus berubah.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Pelaku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dimana merujuk pada seseorang yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu, ataupun arti lain pelaku adalah pemeran atau pemain.<sup>40</sup> Pelaku juga digunakan untuk menyatakan orang atau entitas yang melakukan suatu perbuatan dan merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pelaku tindak pidana, atau yang sering disebut sebagai penjahat, merupakan individu yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Mereka adalah subjek utama dalam sistem peradilan pidana dan menjadi fokus dari berbagai studi kriminologi. Pemahaman tentang pelaku tindak pidana sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan rehabilitasi.

Terhadap konteks hukum atau kriminal, Pelaku adalah orang atau entitas yang melakukan suatu perbuatan yang bisa menjadi subjek dari hukum atau aturan tertentu. Latar belakang pelaku tindak pidana sangat beragam dan kompleks. faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal seseorang dapat meliputi kondisi sosial ekonomi, lingkungan keluarga, pendidikan, pengalaman masa kecil, gangguan mental, penyalahgunaan zat, dan pengaruh teman sebaya. Tidak ada

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Pengertian Pelaku dalam KBBI. <https://kbbi.lektur.id/pelaku> Akses 5 Juli 2024

penyebab tunggal yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi pelaku kejahatan, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Pelaku pula merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan serta pelaku dapat melakukan tindakan positif maupun negatif dalam suatu situasi seperti penyalahgunaan pengetahuan atau kecerdasan untuk tujuan curang dan merugikan orang lain.

Pelaku juga merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan kesengajaan maupun tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik dalam unsur- unsur subjektif maupun objektif tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dalam diri sendiri maupun dari hal lain.<sup>41</sup> Terhadap proses hukum, pelaku dapat merujuk pada tersangka, terdakwa, atau terpidana. Tersangka merupakan orang yang dicurigai melakukan suatu kejahatan dan sedang dalam proses penyelidikan sedangkan untuk terpidana merupakan orang atau pelaku yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua pasal yang mengatur tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP mengatur tentang pelaku tindak pidana yang terdiri tiga kategori :

- 1) Mereka yang melakukan perbuatan
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan
- 3) Mereka yang turut serta melakukan perbuatan

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantu tindak pidana dimana orang yang membantu pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan seperti membantu orang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman bagi pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984. Hlm 37

tutupan. Sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan dalam menangani pelaku tindak pidana, termasuk hukuman, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hukuman berfungsi sebagai konsekuensi atas tindakan ilegal dan diharapkan dapat mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku mengatasi masalah yang mungkin berkontribusi pada perilaku kriminal mereka, seperti keterampilan sosial yang buruk, kurangnya pendidikan, atau ketergantungan obat-obatan.<sup>42</sup>

Pendekatan terhadap pelaku tindak pidana telah berevolusi seiring waktu. Saat ini, banyak sistem peradilan yang mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan restoratif. Ini melibatkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya untuk memahami dan mengatasi akar penyebab perilaku kriminal. Program-program seperti terapi perilaku kognitif, pelatihan keterampilan hidup, dan pendidikan kejuruan sering ditawarkan di penjara dan fasilitas pemasyarakatan lainnya. Dalam menghadapi pelaku tindak pidana, masyarakat dan sistem peradilan harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi publik, memberikan keadilan bagi korban, dan juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mereformasi diri. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II melibatkan perbuatan serius dan diancam dengan hukuman lebih berat, contohnya kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan penipuan. dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP dimana perbuatan yang kurang

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 39

serius dan diancam dengan hukuman ringan, contohnya pelanggaran seperti mengemudi mabuk, merokok di tempat umum maupun parkir sembarangan. Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama.

Adapun Jenis – Jenis Tindak Pidana (Delik) sebagai berikut :

1. Delik Materiil adalah delik yang menitikberatkan akibat yang dilarang (tidak dikehendaki) oleh Undang- Undang. Sedangkan Delik Formil adalah delik yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang- undang.
2. Delik Commisi adalah tindak pidana yang berupa suatu perbuatan positif, seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Delik Ommissi adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
3. Delik dengan kualifikasi tertentu digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa seperti pencurian yang diikuti dengan perbuatan lain.
4. Delik Berlanjut adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya seperti anggota dari perkumpulan yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana terus menerus selama ia belum keluar dari perkumpulan tersebut.
5. Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan seperti Penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP) , Perzinahan (Pasal 284 KUHP), Pemerasan (Pasal 368 KUHP).<sup>43</sup>

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

---

<sup>43</sup> Tri Andrisman, Firganefi.2017. *Delik- Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Zamzam Tower. Hlm 7

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda) penyebaran istilah ini mencerminkan pemahaman yang luas tentang fenomena korupsi di berbagai budaya dan sistem hukum, serta menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara.<sup>44</sup>

Menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.<sup>45</sup>

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme.<sup>46</sup> Adapun beberapa jenis korupsi menurut Syed Hussen adalah dibagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) *Transactive Corruption* (korupsi transaktif) ditandai dengan munculnya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak penerima secara timbal balik demi tercapainya keuntungan kedua belah pihak.
- 2) *Extortive Corruption* (korupsi dengan paksaan atau memelas) dipaksanya pihak pemberi untuk melakukan penyuapan dengan tujuan mencegah kerugian yang akan mengancam diri dan kepentingannya, dan hal yang dihargainya.
- 3) *Investive Corruption* (korupsi investif) merupakan jenis korupsi yang ditandai dengan memberikan barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah dalam Aziz Syamsyuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika 2013. Hlm 137

<sup>45</sup> Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta. Rineka Cipta..1994 Hlm 1

<sup>46</sup> Syed Husien Alatas. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta. LP3ES. 1983. Hlm 12

keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa mendatang.

- 4) *Nepotistic Corruption* (korupsi perkerabatan) adalah pengangkatan yang secara tidak sah untuk memegang jabatan dalam pemerintahan kepada teman atau sanak saudara, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa berupa uang atau dalam bentuk – bentuk lain kepada mereka secara melawan norma aturan peraturan yang berlaku.
- 5) *Defensive Corruption* (pemerasan oleh korban korupsi) adalah pemerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri oleh korban korupsi.
- 6) *Antogenic Corruption* (korupsi otogenik) adalah korupsi yang dilakukan seseorang secara pribadi tanpa keterlibatan pihak lain.
- 7) *Supportive corruption* adalah jenis korupsi yang dilakukan berupa tindakan untuk memperkuat dan melindungi korupsi yang sudah ada.<sup>47</sup>

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi." Definisi ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk memungut uang untuk layanan yang seharusnya diberikan secara gratis atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Dalam pandangannya, korupsi tidak hanya terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, tetapi juga ketika mereka menciptakan situasi di mana kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan. Klitgaard juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi publik, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.<sup>48</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

---

<sup>47</sup> Prayitno Iman Santosa. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT.Alumni.2015. Hlm. 106–109

<sup>48</sup> Robert Klitgaard dkk. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2002. Hlm 3

“Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Pasal 3 menyatakan :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, tidak hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. *Whistleblower* atau pelapor tindak pidana korupsi memainkan peran krusial dalam mengungkap kasus-kasus besar, namun mereka juga membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Peran media dalam melakukan investigasi dan mengekspos kasus korupsi juga sangat penting untuk menciptakan tekanan publik. Reformasi sistem politik dan birokrasi merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi. Ini termasuk memperkuat sistem *checks and balances*, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menerapkan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri. Selain itu, pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.<sup>49</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia bermacam- macam seperti berikut :

1. Pemerasan, dimana perbuatannya melibatkan ancaman atau kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau uang dengan harapan agar yang diperas menjadi takut dan terpaksa memberikan sesuatu yang diminta oleh pelaku, pemerasan sendiri diatur dalam Pasal 368 KUHP.
2. Perbuatan curang, dimana perbuatannya merugikan orang lain, baik melakukan tindakan penipuan, manipulasi, atau kecurangan lainnya, pelaku dapat diancam dengan pidana, perbuatan curang sendiri diatur dalam pasal 380 KUHP.

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 9

3. Gratifikasi, dimana perbuatan yang melawan hukum yang berupa menerima segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun non elektronik, seperti pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih, gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Suap- Menyuaup, dimana perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta, suap-menyuaup diatur dalam Pasal 209 KUHP.
5. Penggelapan dalam jabatan, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta yang diatur dalam pasal 374 KUHP dan pejabat instansi pemerintah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>50</sup>

Korupsi merupakan perilaku merugikan banyak orang dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab korupsi sangat terkait dengan keserakahan dan mementingkan diri sendiri. Beberapa faktor penyebab korupsi meliputi :

1. Faktor Internal:
  - a. Sifat Tamak dan Serakah, Keserakahan atau rakus muncul akibat perasaan selalu merasa kurang dan tidak pernah puas akan materi yang dimiliki.
  - b. Gaya Hidup Konsumtif, Gaya hidup yang mengutamakan konsumsi berlebihan dan materialisme.
  - c. Moral yang Rendah, Kurangnya kesadaran moral dan etika dalam mengambil keputusan.
2. Faktor Eksternal:
  - a. Aspek Politik, Kondisi politik yang memungkinkan terjadinya korupsi, seperti ketidakstabilan politik atau kebijakan yang tidak transparan.
  - b. Aspek Hukum, Lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian hukum.
  - c. Aspek Ekonomi, Ketimpangan ekonomi yang menciptakan kesempatan bagi korupsi.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 13

Salah satu faktor penghambat pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya pemicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan tidak adanya efek jera
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan
4. Faktor ekonomi, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai – nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Terhadap upaya meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat berperan serta dan membantu dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam hal:
- f. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam point 1, 2, dan 3

---

<sup>51</sup> Aziz Syamsyudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.Hlm 15

- g. Di minta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, setiap langkah maju dalam memerangi korupsi akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berkomitmen dan bekerja sama dalam memerangi korupsi, karena setiap langkah kecil yang kita ambil dapat menjadi fondasi bagi perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan di masa depan.

---

<sup>52</sup> Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. 2010. Hlm 83

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.<sup>53</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur- literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang diperoleh dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.<sup>54</sup>

#### B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data lapangan yang akan diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh penulis yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung kemudian data

---

<sup>53</sup> Soekanto Soerjono. Op.Cit. 1986. Hlm 32

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2013.Hlm 96

kepustakaan yang akan diperoleh dari studi pustaka.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berasal dari sumber ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur atau bahan dengan memahami, mempelajari, mendeskripsikan, serta menganalisis buku-buku dan sumber – sumber yang sudah dijelaskan di atas yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain :
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi
    - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
  - 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur seperti buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah
  - 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang bersumber dari media massa atau internet seperti jurnal, artikel, *paper* serta berita-berita yang sesuai berhubungan dengan masalah.

### C. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1) Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
2) Petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung	: 1 Orang
2) Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data primer dengan melakukan metode wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Pengolahan data

Penulis gunakan yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan cara menguraikan secara sistematis untuk memudahkan pembahasan serta menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori maupun logika untuk menarik kesimpulan dengan baik.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran intelijen kejaksaan dalam melakukan cegah tangkal terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki beberapa peran penting yaitu:

1. Intelijen Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan cegah tangkal (cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Melalui koordinasi yang efektif dengan berbagai lembaga, intelijen berfungsi untuk mencegah pelaku korupsi dengan melarang mereka keluar dari wilayah Indonesia dan melakukan penangkalan terhadap individu asing yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sebelum penahanan dilakukan, intelijen berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran yang dapat merugikan negara, sehingga memastikan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.
2. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan cegah tangkal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Faktor-faktor tersebut meliputi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, yang mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam menghadapi tantangan di lapangan, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada operasional dan pengadaan peralatan yang diperlukan. Selain itu, budaya toleransi terhadap korupsi di masyarakat. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas intelijen dalam menjalankan tugasnya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum oleh intelijen kejaksaan di wilayah Lampung.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk mengatasi berbagai hambatan dan meningkatkan efektivitas peran intelijen kejaksaan dalam melakukan cegah tangkal (cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan dalam meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan perlu dilakukan evaluasi dan penguatan lebih lanjut terhadap mekanisme kolaborasi antar lembaga untuk berbagi informasi dan strategi. Selain itu, pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memfasilitasi pertukaran data secara *real-time* antara lembaga penegak hukum sangat penting untuk mempercepat identifikasi potensi pelanggaran. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang intelijen juga harus menjadi prioritas, dengan program pelatihan yang berfokus pada teknik deteksi dini dan analisis risiko. Serta evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan cegah tangkal perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas yang mempengaruhi kinerja intelijen Kejaksaan perlunya peningkatan secara cepat dalam pengumpulan informasi dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar personel intelijen memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi tantangan yang ada. Serta alokasi anggaran yang lebih memadai harus diprioritaskan untuk mendukung operasional intelijen, termasuk pengadaan teknologi dan peralatan yang diperlukan. Upaya untuk mengubah budaya toleransi terhadap korupsi di masyarakat juga harus dilakukan untuk kesadaran publik yang menekankan pentingnya integritas dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga diharapkan efektivitas intelijen dalam melaksanakan cegah tangkal dapat meningkat, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas- Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Sinar Grafika
- --. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung
- dan Firganefi. 2017. *Delik- Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung. ZamZam Tower
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung. Widya Padjajaran..
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta
- Chaerudin, Dkk. 2009. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Damil, Elwi. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Dewi, Erna. dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* . Universitas Lampung, PKKPUU FH UNILA.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husien Alatas, Syed. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta. LP3ES
- Iman Santosa, Prayitno. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni
- Klitgaard, Robert. Dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia..
- M. Situmorang, Victor. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta. Rineka Cipta

- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prio, Aris. Dkk. 2022. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Pustaka Baru.
- Riski Husin, Budi. dan Fathonah, Rini. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung
- Riyadi, Ahmad. 2002. *Sosiologi*. Jakarta. Bina Ilmu
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makasaar. Social Politic Genius.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.
- , 2008. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- , 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta . Rajawali Press.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Anugrah Utama Raharja
- Syamsyuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika

## **B. JURNAL-JURNAL**

- Agiyanto, Ucuk. 2018. Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol 1 No. 1
- Agus Adi, Dkk. 2024. Peran Dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai. *Jurnal Of Academic Literature Review*. Vol 3 No 1.
- Anggraeni, Dista, Damayanti, Novi. 2022. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Vol 1 No. 2
- Berdian Tamza, Fristia. 2022. Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption. Fakultas Hukum Universitas Lampung. *Jurnal Corruptio* Vol 3 No. 2

- Boasberg, James. 2019. Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Duke Law Journal*. Vol 1, no. 1
- Satria Fery. Eksistensi 2020. Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 19 No. 3
- Setiawan, 2021. "Tantangan dalam Kolaborasi Antara Kejaksaan dan Imigrasi dalam Penanganan Kasus Korupsi." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 8 No.3
- Sutadi, Lina. 2018. Pencegahan dan penangkalan (cekal) menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia. Vol 2 No. 1.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

### **D. WEBSITE DAN SUMBER LAIN**

- 23 orang di cegah ke luar negeri terkait perkara bakti kementerian komunikasi dan informatika. <https://kejadi-jatim.go.id/23-orang-dicegah-ke-luar-negeri-terkait-perkara-bakti-kementerian-komunikasi-dan-informatika>. Akses 25 agustus 2024.
- Aplikasi Cekal Online: Terobosan Imigrasi yang Efektif Lancarkan Proses Penyidikan. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/09/06/aplikasi-cekal-online-terobosan-imigrasi-yang-efektif-lancarkan-proses-penyidikan>. Akses 28 Desember 2024
- Informasi tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://kejaksaan.go.id/about/info> Akses 5 Juli 2024
- Intelijen Penegakan Hukum. <https://kejarihalmaheraselatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijenpenegakan-hukum-1-32f19> Akses 07 Agustus 2024

Lemahnya Pengawasan Intelijen di Indonesia [www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html](http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html)

Nawawi Arif, Barda. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. Pengawasan Intelijen di Indonesia. [www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html](http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/8/1698/lemahnya-pengawasan-intelijen-di-indonesia.html)  
Akses 5 Juli 2024

Pengertian Cekal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Cekal> Akses 5 Juli 2024

Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsia>  
Akses 5 Juli 2024

Pengertian Pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/pelaku> Akses 5 Juli 2024

Pengertian Pelaku dalam KBBI. <https://kbbi.lektur.id/pelaku> Akses 5 Juli 2024

Peraturan pemerintah tentang cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57227>Akses 26 Agustus 2024

Syahrin, M. Alvi. 2019. Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif – Empiris. *Majalah Hukum Nasional*. Vol 1 No. 1 .

Tren vonis kasus korupsi 2022. <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0> Akses 26 agustus 2024.

Tugas dan Wewenang Jaksa Agung dalam pencegahan <https://ponorogo.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2015/11/uu-no.-9-tahun-1992.pdf>  
Akses 25 Agustus 2024

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46657/uu-no-5-tahun-1991>. Akses 26 Agustus 2024